

**EXAMINASI HUKUM TERHADAP UNDANG- UNDANG NOMOR 24  
TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
(BPJS) TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA**

**Kriswanto<sup>1</sup>, Irfan Rizky Hutomo<sup>2</sup>**

**[kriswanto.kayat@gmail.com](mailto:kriswanto.kayat@gmail.com)<sup>1</sup>, [irfansky94@gmail.com](mailto:irfansky94@gmail.com)<sup>2</sup>**

**UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR, KABUPATEN PANDEGLANG  
BANTEN, INDONESIA<sup>1</sup>**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI,  
KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH, INDONESIA<sup>2</sup>**

---

**ABSTRAK**

Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS mengenai prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial. Hal tersebut harus diatur secara detail. Pertama, karena menjadi peserta jaminan sosial merupakan suatu keharusan seluruh penduduk. Asas Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Prinsip gotong royong, nirlaba, dan dana amanat sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Point c dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS harus dipegang teguh bagi setiap warga negara Indonesia, karena iuran yang dibayarkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri dalam memperoleh jaminan sosial, tetapi juga bermanfaat bagi penduduk lain. Oleh karena itu harus diatur mengenai pengenaan dan penerapan sanksi 30 kepada penduduk yang tidak mau mengikuti program atau tidak menjadi peserta jaminan sosial. Kedua, mengenai penduduk yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar premi atau iuran. Hal tersebut harus diberikan solusi dari Pemerintah Indonesia sebagai suatu negara yang menjamin kesejahteraan dan jaminan kesehatan setiap warga negaranya. Pemerintah dapat memberikan subsidi terhadap penduduk yang benar benar tidak mampu membayar premi atau iuran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

**Kata Kunci :** Pancasila, Jaminan Sosial, BPJS, Undang-Undang, Judisial Revies, Negara Hukum dan Cita Hukum

**PENDAHULUAN**

Tujuan Nasional yang ingin diraih oleh Pemerintah Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup> Prinsip keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan mengamalkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut faham Negara Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (*walvaarstaat*) bukan “Negara Penjaga Malam” (*nachtwachterstaat*). Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”.<sup>2</sup>

*Welfare state* merupakan pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga dianggap sebagai mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar. Jaminan sosial, kesehatan, perumahan dan pendidikan adalah wilayah garapan utama dari kebijakan pemerintah yang menganut *welfare state*.<sup>3</sup> Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas,<sup>4</sup> jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas *The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state.*

Sistem Jaminan Sosial dijamin dalam deklarasi umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948, dan juga ditegaskan dalam konvensi ILO (International Labour Organization) Nomor 102 Tahun 1952 yang intinya menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja.

Kesejahteraan sosial, Di dalam UUD 1945 menjadi judul khusus Bab XIV yaitu diatur dalam Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan

<sup>1</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1959, hlm. 299.

<sup>3</sup> Alfitri, Volume 9 Nomor 3, September 2012, “*Ideologi Welfare Statedalam Dasar Negara Indonesia Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional*”, Jurnal Mahkamah Konstitusi, hlm. 461.

<sup>4</sup> Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State “Sociological Introduction*, California: Stanford University Press, 1992, hlm. 126.

sosial. Mengenai jaminan sosial pertama kali diatur secara tegas dalam amandemen kedua UUD 1945 dalam Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28H ayat (3) yang menyatakan Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat dan Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan: “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan matabat kemanusiaan”. Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam TAP MPR Nomor X/MPR/2001 menugaskan kepada Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia yang menyeluruh dan terpadu dan sebagai tindak lanjutnya. Hal ini yang menjadi dasar pembuatan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem jaminan Sosial Nasional.

Hingga lahirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tahun 2011, ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang terdiri dari BPJS Kesehatan dahulu bernama 3 Askes mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, BPJS Ketenagakerjaan yang mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015.

Pasca lahirnya Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tidak serta merta jaminan sosial hadir ditengah-tengah masyarakat, banyak problematika muncul hingga dukungan untuk merevisi UU SJSN dan UU BPJS mengemuka. Jaminan Sosial berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS harus berjalan operasional di lapangan sesuai dengan Cita Hukum Pancasila dan UUD 1945. Cita hukum konstitusi yang membuat negara harus mewujudkan welfarestate dan sekaligus menyatakan diri bahwa negara bertanggungjawab terhadap pelaksanaan jaminan sosial. Masalah-masalah operasional dalam pelaksanaan jaminan sosial oleh BPJS terjadi misalnya dari mulai proses aktivasi kartu, rujukan lembaga kesehatan yang ditunjuk BPJS dinilai terbatas dan tidak fleksible, rumitnya alur pelayanan BPJS yang berjenjang, hingga sanksi keterlambatan pembayaran iuran BPJS yang mengakibatkan diberhentikan status kepesertaan, pengenaan denda hingga sanksi pelayanan publik seperti tidak dapat membuat KTP, SIM, STNK, Paspor dan lain sebagainya.

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan

penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>5</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis,<sup>6</sup> yaitu penelitian yang mengedepankan penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat tentang Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial, sehingga dapat menemukan pokok-pokok permasalahan dan jawaban yang faktual atas penelitian ini. Penelitian deskriptif analitis yang sering digunakan oleh peneliti ini diharapkan dapat menemukan jawaban dan solusi atas masalah yang muncul akibat norma dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Jaminan Sosial Dalam Cita Hukum Indonesia Berdasarkan Seluruh Perundang-Undangan Terkait

Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari peristiwaperistiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.<sup>7</sup>

Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan dapat pula diartikan secara sempit. Dalam pengertiannya yang luas jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah. Usaha-usaha tersebut oleh Sentanoe Kertonegoro dikelompokkan dalam empat usaha utama, yaitu:

1. Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, yaitu usaha-usaha di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lain-lain yang di kelompokkan dalam pelayanan sosial.

<sup>5</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodolodi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 300.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta-2009, hlm. 10.

<sup>7</sup> Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Rajawali Pers, Mataram, 2007. hlm. 33.

2. Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu penderita cacat dan berbagai ketunaan yang dapat disebut bantuan sosial.
3. Usaha-usaha yang berupa pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi, dan lainlain yang dapat dikategorikan sebagai sarana sosial.

Dengan mencakup usaha-usaha tersebut diatas, maka secara definitif pengertian jaminan sosial secara luas dapat di jumpai dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut: “Jaminan sosial sebagai perwujudan sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial”. Sistem jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya Dasar hukum jaminan sosial antara lain :

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 2) Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948 dan Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952.
- 3) TAP MPR RI No X/MPR/2001 yang menegaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004,

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan dengan mekanisme Asuransi Sosial dimana setiap peserta wajib membayar iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/ atau anggota keluarganya. SJSN mencakup adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Jenis Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, menyebutkan bahwa terdapat adanya 5 jenis jaminan

sosial yaitu :

- 1) Jaminan Sosial Kesehatan Dalam hukum asuransi, evenemen adalah peristiwa tidak pasti yang menjadi beban penanggungan. Dalam jaminan sosial kesehatan yang dimaksud dengan peristiwa tidak pasti adalah keadaan sakit yang mengancam kesehatan peserta. Apabila keadaan ini terjadi akan mengakibatkan hilang atau berkurangnya penghasilan karena pengeluaran biaya perawatan dan pengobatan. Resiko atas keadaan inilah yang menjadi beban jaminan Badan Penyelenggara sebagai penanggung. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan. Biaya pemeliharaan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan, dibayar berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh menteri kesehatan. Namun untuk semua biaya yang melebihi standar pelayanan dan tarif menjadi beban dan tanggungan jawab peserta.
- 2) Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja Jaminan sosial ini memberikan kompensasi/santunan dan pengantian biaya perawatan bagi tenaga kerja yang mengalami kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, dimulai dari berangkat kerja sampai kembali ke rumah atau menderita sakit akibat hubungan kerja.
- 3) Jaminan Hari Tuatotal tetap, atau meinggal dunia. Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat
- 4) Jaminan Sosial Pensiun Jaminan Pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang 10 penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

Jaminan sosial berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan, yaitu:

1. Prinsip kegotong-royongan, prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong-royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat, peserta yang beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotongroyongan ini jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Prinsip nirlaba, bahwa pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan bagi badan penyelenggara jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta.
3. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan dari hasil pengembangannya.
4. Prinsip kehati-hatian, pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.
5. Prinsip akuntabilitas, pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Prinsip Portabilitas, bahwa jaminan sosial yang dimaksud untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah 11 pekerjaan atau tempat tinggal, tetapi masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertambah majunya pertumbuhan ekonomi lebih lancarnya transportasi nusantara dan meluasnya usaha-usaha pemerintah maupun sektor swasta di seluruh nusantara menyebabkan penduduk akan lebih sering berpindah-pindah.
7. Prinsip kepesertaan yang bersifat wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta walaupun dalam penerapannya tetap menyesuaikan dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Peserta dimulai dari pekerja pada sektor formal dan pekerja pada sektor informal yang dapat menjadi peserta acara sukarela.
8. Prinsip dana amanat, bahwa dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.
9. Prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial nasional bahwa hasil berupa deviden dari para pemegang saham dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

BPJS Jaminan sosial BPJS adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota anggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan

anak.<sup>8</sup>

Secara singkat jaminan sosial diartikan sebagai bentuk perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat agar dapat mendapatkan kebutuhan dasar yang layak. 12 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. (UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS).

Di dalam program BPJS jaminan sosial dibagi kedalam 5 jenis program jaminan sosial dan penyelenggaraan yang dibuat dalam 2 program penyelenggaraan, yaitu: a. Program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, dengan Jaminan Kesehatan yang berlaku mulai 1 Januari 2014. b. Program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan programnya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian dimulai mulai 1 Juli 2015.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah peleburan 4 (empat) badan usaha milik negara menjadi satu badan hukum, 4 (empat) badan usaha yang dimaksud adalah PT TASPEN, PT JAMSOSTEK, PT ASABRI, dan PT ASKES. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini berbentuk seperti asuransi, semua warga Indonesia diwajibkan untuk mengikuti program ini. Dalam mengikuti program ini peserta BPJS di bagi menjadi 2 kelompok, yaitu untuk masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Peserta kelompok BPJS di bagi 2 kelompok yaitu:

- a. PBI (yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan Iuran) jaminan kesehatan, yaitu PBI adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang undang SJSN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.
- b. Bukan PBI jaminan kesehatan.

Prinsip dasar BPJS adalah sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 19 ayat

---

<sup>8</sup> Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Rajawali Pers, Mataram, 2007. hlm. 33.

(1) yaitu jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Maksud prinsip asuransi sosial adalah : a. Kegotongroyongan antara si kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, serta yang beresiko tinggi dan rendah. b. Kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif. c. Iuran berdasarkan presentase upah atau penghasilan. d. Bersifat nirlaba.

Sedangkan prinsip ekuitas adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Kesamaan memperoleh pelayanan adalah kesamaan jangkauan finansial ke pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan masuk dalam program pemerintah pada tahun 2014. Pasal 5 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa jaminan sosial termasuk salah satu pelayanan yang termasuk dalam pelayanan publik. Sehubungan dengan itu, dalam penyelenggaraannya berpedoman pada asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Selain itu secara khusus BPJS menyelenggarakan SJSN, menurut Pasal 2 UU BPJS berdasarkan asas kemanusiaan yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Manfaat yaitu asas yang bersifat operasional yang menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif, sedangkan asas yang bersifat idiil yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai badan hukum publik pembentukan BPJS berdasarkan UU BPJS. Fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajibannya juga diatur dalam UU BPJS. UU BPJS menentukan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini berbeda dengan Direksi PT (Persero) yang bertanggung jawab kepada Rapat 14 Umum Pemegang Saham (RUPS). Transformasi organ dan prinsip pengelolaan, Organ BPJS menurut UU BPJS sangat berbeda jika dibandingkan dengan PT (Persero) yang tunduk kepada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan peraturan pelaksanaannya, serta tunduk juga pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Organ BPJS ditentukan dalam UU BPJS. Terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, serta mekanisme seleksinya ditentukan dalam UU BPJS. Sedangkan organ PT (Persero) terdiri atas Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas

yang di angkat dan diberhentikan oleh RUPS yang mekanisme seleksinya ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi BPJS diatur dalam UU BPJS, sedangkan tugas dan wewenang Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Prinsip pengelolaan BPJS dilaksanakan berdasarkan 9 prinsip penyelenggaraan jaminan sosial, yaitu kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Sedangkan pengelolaan PT (persero) mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas yang pada intinya memaksimalkan kembalian (return) bagi pemegang saham. PT Askes (Persero) dan PT (Persero) Jamsostek dari sekarang harus mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan struktural, mekanisme kerja dan perubahan kultur organisasi masing-masing, secara terarah dan terencana, agar target waktu yang ditentukan dalam UU BPJS dapat dipenuhi. Dengan beroperasinya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan cakupan semesta kepesertaan jaminan sosial dan pemberian manfaat yang lebih baik kepada peserta dan anggota keluarganya dapat diwujudkan dalam rangka memenuhi hak konstitusional penduduk atas jaminan sosial.

### **Jaminan Sosial Sebagai Cita dan Nilai Yang Terkandung Dalam Sumber dari Segala Hukum Yang Berlaku Di Indonesia**

Kata value yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi nilai, berasal dari bahasa Latin valere atau bahasa Perancis Kuno valoir. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia, sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Pada dasarnya nilai merupakan sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu subjek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu yang mengandung nilai berarti ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu tersebut. Dengan demikian, nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Adanya nilai karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai. Adapun definisi nilai menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut: Menurut Kuperman “nilai adalah patokan normative yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannyadiantara cara-cara tindakan alternative”. Sedangkan menurut Mulyana “nilai itu adalah rujukan dan

keyakinan dalam menentukan.<sup>9</sup>

Bukan hanya itu Pancasila juga sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Dimana bangsa Indonesia memiliki identitas sendiri yang tentu berbeda dengan negara lainnya. Memiliki beraneka kebudayaan, bahasa dan seni, yang itu menjadi kepribadian dari bangsa Indonesia sendiri. Dari itu lah nilai-nilai dari Pancasila lahir dan di bentuk. Kemudian mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar falsafah Negara tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, secara formal sebagai norma hukum dasar positif, obyektif, dan subyektif, adalah mutlak tidak dapat dirubah dengan jalan hukum.

Secara materiil juga tidak dapat dirubah, dipersebabkan kehidupan kemasyarakatan, kebudayaan termasuk kefilisafatan, kesusilaan, keagamaan merupakan sumber hukum positif, yang unsur-unsur intinya telah ada dan hidup sepanjang masa adalah justru yang sekarang merupakan sila-sila dari pada Pancasila itu, sehingga Pancasila sebagai dasar falsafah Negara seperti dikatakan dimuka disamping sifatnya kenegaraan juga mempunyai sifat adat kebudayaan dan sifat keagamaan.<sup>10</sup> Pancasila mempunyai lima kesusilaan (Pancasila Karma), yaitu:<sup>11</sup> (1) Tidak boleh melakukan kekerasan; (2) Tidak boleh mencuri; (3) Tidak boleh berjiwa dnegki; (4) Tidak boleh berbohong; (5) Tidak boleh mabuk minuman keras.

Kelima sila ini menurut Effendi harus menjadi dasar falsafah Negara, karena Pancasila itu di harapkan dan diartikan sebagai lima asas yang merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia yang sedalam-dalamnya, yang di pandang sebagai suatu kenyataan dan nilai-nilai kehidupan yang paling baik, paling bijaksana atau paling sesuai bagi bangsa dan Negara Indonesia.<sup>12</sup> Adapun Nilai Nilai dalam sila Pancasila sebagai berikut:

### **(1) Ketuhanan Yang Maha Esa**

Ketuhanan berasal dari kata tuhan pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa, berarti Yang Maha Tunggal, tiada sekutu dalam zat-Nya dan perbuatan-Nya. Zat Tuhan tidak terdiri atas zat-zat yang banyak lalu menjadi satu. Sifat-Nya adalah sempurna dan perbuatan-Nya tiada dapat disamai oleh siapa pun/ apa pun. Tiada yang menyamai Tuhan, Dia Esa. Jadi, Ketuhanan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Keyakinan

<sup>9</sup> Kaelan, *Pendidikan Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma. 2010, hlm.87.

<sup>10</sup> Notonegoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, (Jakarta: C.V Rajawali), hlm. 41.

<sup>11</sup> Darji Darmodiharjo, dkk, *Santiaji Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional, 19991, hlm.15 20

<sup>12</sup> Effendy, *Falsafah Negara Pancasila*, (Semarang: BP Walisongo bekerjasama dengan Cendekia Press, 1995), hlm. 4.

adanya Tuhan Yang Maha Esa bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat di buktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat di uji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Atas keyakinan yang demikianlah, maka negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan negara memberi jaminan sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya<sup>13</sup> Bagi kita dan di dalam negara Indonesia, tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti-Ketuhanan Yang Maha Esa dan antikeagamaan. Dengan perkataan lain, di dalam negara Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan (atheisme), tetapi yang seharusnya ada ialah Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme) dengan toleransi beribadat agama dan kepercayaannya masing-masing.

## **(2) Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab**

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Karena potensi yang dimilikinya itu manusia tinggi martabatnya. Dengan budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabatnya. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Keputusan dan tindakan didasarkan pada sesuatu objektivitas, tidak pada subjektivitas. Disinilah yang dimaksud dengan wajar/sepadan. Beradab kata pokoknya adab, sinonim dengan sopan, berbudi maksudnya, sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai keluhuran budi, kesopanan dan kesusilaan. Adab terutama mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan, atau moral. Dengan demikian, beradab berarti berdasarkan nilai-nilai kesusilaan, bagian dari 18 kebudayaan.<sup>14</sup>

## **(3) Persatuan Indonesia Persatuan berasal dari kata satu**

Artinya utuh tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini, mencangkup persatuan dalam arti idiologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa

<sup>13</sup> Syahrial Syarbaini, *Pendidikan Pancasila, (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, cet.kelima, 2012), hlm. 39

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 68.

yang mendiami wilayah Indonesia yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas, dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

#### **(4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Rakyat meliputi seluruh Indonesia itu tidak dibedakan fungsi dan profesinya. Kerakyatan adalah rakyat yang hidup dalam ikatan negara. Dengan adanya sila keempat, berarti bangsa Indonesia menganut demokrasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Demokrasi tidak langsung (perwakilan) sangat penting dalam wilayah negara yang luas serta penduduk yang banyak. Pelaksanaan demokrasi langsung sekalipun sulit diwujudkan dalam alam modern, namun dalam beberapa hal tertentu dapat dilaksanakan, seperti dalam memilih kepala negara atau sistem referendum. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, berarti kekuasaan yang tertinggi berada ditangan rakyat.

#### **(5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Keadilan sosial yang dimaksud tidak sama dengan pengertian sosialis atau komunalistis, karena yang dimaksud dengan keadilan sosial dalam sila kelima ini bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tiada dapat dipisahkan. Masyarakat tempat hidup dan berkembang pribadi, sedangkan pribadi adalah komponennya masyarakat. Tidak boleh terjadi praktik dalam masyarakat sosialis/komunalistis yang hanya mementingkan masyarakat dan juga sebaliknya yang berlaku dalam negara liberal yang segala sesuatu dipandang titik beratnya dari pribadi/individu. Keadilan sosial juga mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan itu pun meliputi keadilan dalam memenuhi tuntutan kehidupan jasmani serta keadilan memenuhi tuntutan kehidupan rohani secara seimbang (keadilan material dan spiritual). Hakikat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dinyatakan dalam alinea kedua pembukaan UUD 1945 yang

berbunyi, “Dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia....negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”,selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam pasal-pasal UUD 1945.

### **Analisis Terhadap Norma Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ditinjau Dari Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila**

BPJS dibuat melalui mekanisme penerbitan Undang-Undang. Diperlukannya sebuah Undang-Undang yang melandasi legalitas status BPJS Ketenagakerjaan merupakan amanat dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN. Dimana pada Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang. Mekanisme penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN adalah asuransi sosial yang dimaknai sebagai suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau keluarganya perbedaan dengan sistem yang ada sebelumnya adalah bantuan iuran yang dibayar pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program sosial.

Di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang BPJS, terdapat 21 (duapuluh satu) pasal UU BPJS mendelegasikan pengaturan teknis operasional 25 Pasal 1 ayat (3) UU SJSN 21 ke peraturan dibawah undang-undang, 8 (Delapan) pasal mendelegasikan peraturan pelaksanaan ke dalam Peraturan Pemerintah, 8 (Delapan) pasal mendelegasikan ke dalam Peraturan Presiden, 1 (Satu) pasal mendelegasikan ke Keputusan Presiden, 1 (Satu) pasal mendelegasikan ke Peraturan BPJS, 2 (Dua) pasal mendelegasikan ke Peraturan Direktur dan 1 (satu) pasal mendelegasikan ke Peraturan Dewan Pengawas.

8 (Delapan) pasal mendelegasikan ke dalam Peraturan Pemerintah untuk mengatur hal-hal di bawah ini:<sup>15</sup>

1. Tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan setiap orang yang tidak mendaftarkan diri kepada BPJS; pendelegasian dari Pasal 17 ayat (5).

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

2. Besaran dan tata cara pembayaran iuran program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian; pendelegasian dari Pasal 19 ayat (5) huruf b.
3. Sumber aset BPJS dan penggunaannya; pendelegasian dari Pasal 41 ayat (3).
4. Sumber asset dana jaminan sosial dan penggunaannya pendelegasian dari Pasal 43 ayat (3).
5. Presentase dana operasional BPJS dari iuran yang diterima dan/atau dari dana hasil pengembangan; pendelegasian dari Pasal 45 ayat (2).
6. Tata cara hubungan BPJS dengan lembaga-lembaga di dalam negeri dan di luar negeri, serta bertindak mewakili Negara RI sebagai anggota organisasi/lembaga internasional; pendelegasian dari Pasal 51 ayat (4).
7. Tatacara pengenaan sanksi administratif kepada anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar ketentuan larangan; pendelegasian dari Pasal 53 ayat (4), dan
8. Tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan.

8 (Delapan) pasal mendelegasikan ke Peraturan Presiden untuk mengatur hal-hal di bawah ini:<sup>16</sup>

1. Tata cara penahapan kepesertaan wajib bagi Pemberi Kerja untuk mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti; pendelegasian dari Pasal 15 ayat (3).
2. Besaran dan tatancara pembayaran Iuran program jaminan kesehatan; pendelegasian dari Pasal 19 ayat (5) huruf a.
3. Tata cara pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas dan Direksi; pendelegasian dari Pasal 31.
4. Tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu; pendelegasian dari Pasal 36 ayat (5).
5. Bentuk dan isi laporan pengelolaan program; pendelegasian dari Pasal 37 ayat (7).

---

<sup>16</sup> Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

6. Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi; pendelegasian dari Pasal 44 ayat (8).
7. Daftar pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasional Kementerian Pertahanan, TNI dan POLRI dan tidak dialihkan kepada BPJS Kesehatan;
8. Pendelegasian dari Pasal 57 huruf c dan Pasal 60 ayat (2) huruf b.

Satu pasal mendelegasikan ke keputusan Presiden untuk menetapkan keanggotaan panitia seleksi untuk memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi; pendelegasian dari Pasal 28 ayat (3). Satu pasal mendelegasikan ke Peraturan BPJS untuk mengatur pembentukan unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan Peserta serta tatakelolanya; pendelegasian dari Pasal 48 ayat (3).

Dua pasal mendelegasikan ke Peraturan Direktur untuk mengatur:

1. Tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Direksi; pendelegasian dari Pasal 24 ayat (4).
2. Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi karyawan BPJS; pendelegasian dari Pasal 44 ayat (7).

Satu pasal mendelegasikan ke Peraturan Dewan Pengawas untuk mengatur tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas.

BPJS merupakan badan hukum publik dengan tujuan yaitu mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Hal ini artinya jaminan sosial resmi keluar dari penyelenggaraan oleh badan privat (Persero yang awalnya dilakukan oleh PT Askes dan PT Jamsostek) menjadi pengelolaan badan publik (PT ASABRI dan PT TASPEN pada tahun 2029 beralih menjadi badan public dengan bergabung ke dalam BPJS ketenagakerjaan berdasarkan Ps. 65 UU BPJS). Sebagai badan hukum publik, BPJS tidak mengumpulkan laba (nirlaba) dari iuran wajib sebagaimana prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial karena negara bertanggungjawab atas pemenuhan hak konstitusional rakyat atas jaminan sosial.

Cita hukum konstitusi harus diakomodasi dalam UU BPJS beserta turunannya, apabila suatu undang-undang bertentangan dengan UUD maka UU tersebut dapat dinyatakan tidak mengikat secara umum dan dibatalkan keberdaannya oleh MK, demikian pula apabila peraturan dibawah UU bertentangan dengan UU maka dapat dibatalkan dan dintakan tidak berlaku dan mengikat secara umum. Ada beberapa hal

yang hasil penelitian mengkaji Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS beserta turunannya yang dirasakan tidak sesuai atau bertentangan satu sama lain :<sup>17</sup>

### **1. Pasal 4 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS**

UU BPJS menyatakan bahwa kepersertaan bersifat wajib adalah “prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap”. dalam rangka mewujudkan prinsip kepersertaan secara wajib tersebut, BPJS sebagai badan yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan fungsi jaminan sosial harus tercermin dalam UU BPJS, bahwa jaminan sosial itu merupakan hak konstiusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 Amandemen keempat. Dengan demikian prinsipnya jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS adalah wujud kehadiran negara Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Oleh karena itu secara filosofis konstitusional penyelenggaraan BPJS harus meliputi masyarakat Indonesia. Fakta menunjukan bahwa tidak semua warga negara Indonesia memiliki kemampuan untuk membayar premi atau iuran, fakta ini tidak boleh menghalangi warga negara untuk mendapatkan jaminan Sosial.

### **2. Pasal 17 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS**

Pengenaan sanksi administrasi berupa tidak mendapatkan pelayan publik tertentu seperti pembuatan SIM, STNK, sertifikat tanah dan lain lain, hal ini bertentangan dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-undang pelayanan publik (UU nomor 25 tahun 2009) menjadi sangat penting untuk diketahui setiap warga negara sebab undang-undang ini dapat memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarkat dan penyelenggara dalam pelayanan publik, sebagaimana tertulis pada Pasal 2. Oleh sebab itulah mengapa mereka (para pejabat itu) dikenal sebagai abdi masyakat (public servant). Tugas utama mereka adalah melayani segala kebutuhan warga masyarakat, tanpa pengecualian. Pengenaan sanksi tidak mendapatkan layanan publik karena terlambat membayar iuran menciderai rasa keadilan

---

<sup>17</sup> Peneliti.

sosial yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

### 3. Pasal 55 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS

Pada aspek regulasi ada ketidakadilan dalam pengenaan sanksi bagi pemberi 27 kerja. Disebutkan dalam Pasal 55 terdapat ancaman pidana selama 8 tahun dan denda satu miliar rupiah bagi pemberi kerja yang menunggak iuran (Ps. 19 ayat (1) dan (2) UU BPJS). Ironinya bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan, hanya akan mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan layanan publik sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS dan PP 86/2013. Hal ini tentu tidak memenuhi rasa keadilan, serta tidak mendorong para pemberi kerja yang belum mendaftar untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya dalam program BPJS Ketenaga Kerjaan, karena risiko ancaman sanksi bila melanggar kewajiban mendaftar lebih ringan dibandingkan ancaman sanksi pidana menunggak iuran.

Demikian diatas beberapa pasal yang menjad kajian peneliti **Examinasi Hukum Terhadap Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Terhadap Nilai-Nilai Pancasila** semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi hukum dan pelaksanaannya di negeri kita yang tercinta ini.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS harus diadakan revisi lebih lanjut terkhusus pasal-pasal yang yang dirasakan bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila terutama sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 4 Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS mengenai prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap. Fakta menunjukkan bahwa tidak semua warga negara Indonesia menjadi peserta jaminan sosial dan tidak semua warga negara Indonesia memiliki kemampuan untuk membayar premi atau iuran. Jaminan dihentikan sementara bila telat atau tidak membayar iuran. Hal tersebut menciderai rasa keadilan sosial yang seharusnya menjadi tanggungjawab negara. Oleh karena itu, Pemerintah harus bertanggungjawab dan memberikan pengaturan mengenai permasalahan tersebut agar terciptanya suatu keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

### Saran

Selain itu, Undang-Undang BPJS juga harus dibuat sesuai dengan cita hukum Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan UUD 1945 dalam mengimplementasikan welfarestate. Karena pada dasarnya Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian atas perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan jaminan sosial merupakan suatu mekanisme universal di dalam memelihara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat suatu negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Alfitri, Volume 9 Nomor 3, September 2012, "*Ideologi Welfare Statedalam Dasar Negara Indonesia Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional*", Jurnal Mahkamah Konstitusi.

### Buku

Darji Darmodiharjo, dkk, *Santiaji Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional, 1999.

Effendy, *Falsafah Negara Pancasila*, Semarang: BP Walisongo bekerjasama dengan Cendekia Press, 1995.

Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction*, California: Stanford University Press, 1992.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma offisct, 2008

M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1959.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Notonegoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Jakarta: C.V Rajawali. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

Syahrial Syarbaini, *Pendidikan Pancasila, (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi)*, Ghalia Indonesia, cet.kelima, Bogor: 2012.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional

Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Rajawali Pers, Mataram, 2007.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta-2009, hlm. 10.